



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 287 /DT/2010

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT OPERASIONAL PROGRAM KELAS SORE  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada Program Kelas Sore Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu Memberikan Biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8505/H17.2/PP/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :  
a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : Biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional pada Program Kelas Sore Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010 kepada ;

Nama	Jabatan	Nomor Polisi	Besaran Biaya Pemeliharaan Per Bulan
Drs. Erwin Resmawan, M.Si	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan	KT 1501 B	Rp. 400.000,-/ bulan

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.